

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil studi pustaka (*Library Research*) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Al-Qur'an menyebut istilah perniagaan dengan lafadz *Tijarah* (تجارة) sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat. Adapun penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *at-tijarah* terdapat dalam Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2):282, dan Q.S.Fathir (35):29.
2. Adapun ayat-ayat yang memberikan kontekstualitas *tijarah* dengan muamalah masa kini, pertama dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 berisikan pengajaran dibolehkannya berbisnis non-tunai/utang piutang selain secara tunai, serta dianjurkannya adanya pencatatan dan persaksian (dari orang lain, sebagai bukti) terhadap proses utang-piutang, kedua dalam QS. An-Nisa/3: 29 berisikan agar pihak-pihak yang berbisnis menjauhi perbuatan batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan bersikap saling ridho yang dibuktikan dengan ijab kabul sebagai bentuk persetujuan (berbisnis), ketiga pada QS. At-Taubah/9: 24 berisikan agar tidak lebih mencintai perdagangan/bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad dijalannya, keempat pada QS. An-Nur/24: 37 berisikan agar tidak melupakan zikir, salat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis di dunia, kelima pada QS. Ash-Shaf/61:10-11 mengajarkan untuk senantiasa beramal saleh yakni dengan beriman dan berjihad di jalannya sebagai bentuk perniagaan dari Allah kepada umat manusia agar terselamat dari siksaanya, keenam pada QS.Al-Jumu'ah/62:11 mengajarkan untuk tidak meninggalkan ibadah (konteks salat jum'at) karena perniagaan.
3. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat di halalkan oleh Allah SWT dan merupakan hal yang menguntungkan manusia. Pendapat M. Quraish Shihab terhadap jual beli dimasa kini baik melalui sistem jual beli offline ataupun jual dan beli online pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana harus

memahami rukun dan syarat sahnya suatu transaksi sehingga sah serta dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Dari beberapa hasil penelitian diatas diharapkan dapat lebih bisa melakukan transaksi jual beli di era modern ini dengan lebih berhati-hati untuk tetap mentaati dan mengaplikasikan kaidah dan aturan yang sudah ditetapkan di Al-Qur'an secara tepat dan benar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN